



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.267, 2019

KEMENKUMHAM. Klasifikasi. Kantor Imigrasi.  
Penilaian Kriteria. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pola umum kriteria klasifikasi kantor imigrasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/109/M.KT.01/2019 tanggal 07 Februari 2019 hal Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penilaian kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi merupakan pedoman dalam penataan Kantor Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

## Bagian Kedua

## Tujuan

## Pasal 3

Penilaian kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi bertujuan:

- a. menciptakan landasan yang jelas dan baku dalam penataan Kantor Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- b. optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

## Pasal 4

Penataan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pembentukan; dan
- b. peningkatan.

## BAB III

## PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN

## Bagian Kesatu

## Pembentukan

## Pasal 5

- (1) Pembentukan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. perkembangan akan kebutuhan pelayanan di bidang keimigrasian;
  - b. tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
  - c. penyesuaian terhadap volume dan beban kerja;
  - d. telah terdapat unit kerja nonstruktural yang telah terbentuk; dan
  - e. telah tersedia lahan dan gedung/bangunan yang telah dihibahkan dari pemerintah daerah untuk operasional Kantor Imigrasi.

- (2) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Kantor Imigrasi harus memenuhi kriteria klasifikasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pembentukan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari besaran organisasi paling efisien sesuai analisis organisasi.

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Kantor Imigrasi harus dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kondisi riil dari segi:
  - a. potensi atau beban pelayanan dan pengawasan keimigrasian; dan
  - b. efektivitas rentang kendali pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

#### Bagian Kedua

#### Peningkatan

#### Pasal 7

- (1) Peningkatan Kantor Imigrasi ditentukan berdasarkan kriteria penilaian yang diatur di dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja dan kinerja suatu Kantor Imigrasi.

## Pasal 8

- (1) Peningkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Imigrasi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Direktur Jenderal, untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. data penilaian klasifikasi Kantor Imigrasi 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. telah operasional paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - c. surat penetapan inovasi dalam tugas dan fungsi keimigrasian; dan
  - d. adanya dukungan dari pemerintah daerah.

## BAB IV

## KLASIFIKASI DAN KRITERIA

## Bagian Kesatu

## Klasifikasi

## Pasal 9

Klasifikasi Kantor Imigrasi terdiri atas:

- a. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus;
- b. Kantor Imigrasi Kelas I;
- c. Kantor Imigrasi Kelas II; dan
- d. Kantor Imigrasi Kelas III.

## Bagian Kedua

## Kriteria

## Pasal 10

- (1) Kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Kantor Imigrasi.
- (2) Kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian terhadap seluruh unsur yang

berpengaruh pada beban kerja dan kinerja Kantor Imigrasi.

#### Pasal 11

Kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

- a. unsur utama; dan
- b. unsur penunjang.

#### Pasal 12

Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Imigrasi yang terdiri atas:

- a. subunsur pelayanan;
- b. subunsur pengawasan; dan
- c. subunsur penindakan.

#### Pasal 13

Subunsur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pelaksanaan fungsi pelayanan keimigrasian yang terdiri atas:

- a. penerbitan dokumen keimigrasian bagi warga negara Indonesia;
- b. penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing;
- c. layanan informasi dan komunikasi keimigrasian; dan
- d. pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi.

#### Pasal 14

Subunsur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dan orang asing yang terdiri atas:

- a. intelijen keimigrasian; dan
- b. pengawasan keimigrasian.

## Pasal 15

Subunsur penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan pelaksanaan fungsi penindakan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dan orang asing yang terdiri atas:

- a. penyidikan keimigrasian; dan
- b. pemberian tindakan administratif keimigrasian.

## Pasal 16

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan data dan informasi yang terkait dengan tugas administrasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Imigrasi yang terdiri atas:

- a. subunsur penyerapan anggaran;
- b. subunsur tempat kedudukan; dan
- c. subunsur jumlah pegawai.

## BAB V

## PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

## Pasal 17

- (1) Penilaian kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapat persetujuan.
- (3) Menteri menetapkan kelas Kantor Imigrasi setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## Pasal 18

Kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus) (bobot 100 (seratus)) dengan pembagian sebagai berikut:



- a. unsur utama dengan nilai paling tinggi sebesar 100 (seratus) dengan bobot 80 (delapan puluh); dan
- b. unsur penunjang dengan nilai paling tinggi sebesar 100 (seratus) dengan bobot 20 (dua puluh).

#### Pasal 19

Penilaian unsur utama dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibedakan berdasarkan:

- a. Kantor Imigrasi yang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi; dan
- b. Kantor Imigrasi yang tidak memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

#### Pasal 20

Tata cara penilaian dan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VI

#### PENETAPAN KLASIFIKASI

#### Pasal 21

Penetapan klasifikasi Kantor Imigrasi ditetapkan berdasarkan jumlah nilai akhir dari unsur utama dan penunjang pada Kantor Imigrasi yang bersangkutan.

#### Pasal 22

Jumlah nilai akhir penetapan klasifikasi Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus, nilai lebih besar atau sama dengan 90 (sembilan puluh);
- b. Kantor Imigrasi Kelas I, nilai lebih besar dari 73 (tujuh puluh tiga) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan);
- c. Kantor Imigrasi Kelas II, nilai lebih besar dari 56 (lima puluh enam) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua); dan
- d. Kantor Imigrasi Kelas III, nilai kurang dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima).

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan dan pengawasan keimigrasian Menteri dapat membentuk unit kerja nonstruktural.

Pasal 24

- (1) Kriteria klasifikasi organisasi Kantor Imigrasi ditinjau dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur:
  - a. Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - b. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 25

Perubahan atas Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI

A. PENILAIAN KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI YANG MEMILIKI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

NO	UNSUR	BOBOT (%)	NILAI SUB UNSUR/ELEMEN	SATUAN	DATA	NILAI TERTIMBANG	NILAI AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6	7	8
I	A. UNSUR UTAMA	80						
	1) Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia	15	$\geq 24000 = 100$ $12001 - 24000 = 80$ $6001 - 12000 = 60$ $3000 - 6000 = 40$ $< 3000 = 20$	Dokumen				
	2) Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	10	$\geq 5001 = 100$ $2501 - 5000 = 80$ $1001 - 2500 = 60$ $500 - 1000 = 40$ $< 500 = 20$	Dokumen				

NO	UNSUR	BOBOT (%)	NILAI SUB UNSUR/ELEMEN	SATUAN	DATA	NILAI TERTIMBANG	NILAI AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6	7	8
	3) Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	15	$\geq 20001 = 100$ $10001 - 20000 = 80$ $5001 - 10000 = 60$ $1000 - 5000 = 40$ $< 1000 = 20$	Pemeriksaan				
	4) Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian	15	$\geq 51 = 100$ $41 - 50 = 80$ $31 - 40 = 60$ $20 - 30 = 40$ $< 20 = 20$	Laporan Hasil Kegiatan				
	5) Penyidikan Keimigrasian	5	$\geq 5 = 100$ $4 = 80$ $3 = 60$ $2 = 40$ $1 = 20$	Laporan Hasil Kegiatan				

NO	UNSUR	BOBOT (%)	NILAI SUB UNSUR/ELEMEN	SATUAN	DATA	NILAI TERTIMBANG	NILAI AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6	7	8
	6) Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	10	$\geq 25 = 100$ $21 - 25 = 80$ $16 - 20 = 60$ $10 - 15 = 40$ $< 10 = 20$	Orang				
	7) Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	10	$\geq 8 = 100$ $6 - 7 = 80$ $4 - 5 = 60$ $2 - 3 = 40$ $1 = 20$	Sosialisasi				
	B. UNSUR PENUNJANG							
	1) Penyerapan Anggaran	10	$> 80 = 100$ $60 - 80 = 66$ $< 60 = 33$					

NO	UNSUR	BOBOT (%)	NILAI SUB UNSUR/ELEMEN	SATUAN	DATA	NILAI TERTIMBANG	NILAI AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6	7	8
	2) Tempat Kedudukan	5						
	a. Ibu Kota Negara/Lintas Batas Negara		100					
	b. Ibu Kota Propinsi		75					
	c. Kota/Kabupaten		50					
	d. Kecamatan		25					
	3) Jumlah Pegawai	5	$\geq 30 = 100$ $15 - 29 = 66$ $< 15 = 33$					

## B. PENILAIAN KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI YANG TIDAK MEMILIKI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

NO	UNSUR	BOBOT (%)	NILAI SUB UNSUR/ELEMEN	SATUAN	DATA	NILAI TERTIMBANG	NILAI AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6	7	8
I	A. UNSUR UTAMA	80						
	1) Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia	15	$\geq 24000 = 100$ $12001 - 24000 = 80$ $6001 - 12000 = 60$ $3000 - 6000 = 40$ $< 3000 = 20$	Dokumen				
	2) Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	15	$\geq 5001 = 100$ $2501 - 5000 = 80$ $1001 - 2500 = 60$ $500 - 1000 = 40$ $< 500 = 20$	Dokumen				
	3) Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian	15	$\geq 51 = 100$ $41 - 50 = 80$ $31 - 40 = 60$ $20 - 30 = 40$	Laporan Hasil Kegiatan				

NO	UNSUR	BOBOT (%)	NILAI SUB UNSUR/ELEMEN	SATUAN	DATA	NILAI TERTIMBANG	NILAI AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6	7	8
			$< 20 = 20$					
	4) Penyidikan Keimigrasian	5	$\geq 5 = 100$ $4 = 80$ $3 = 60$ $2 = 40$ $1 = 20$	Laporan Hasil Kegiatan				
	5) Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	15	$\geq 25 = 100$ $21 - 25 = 80$ $16 - 20 = 60$ $10 - 15 = 40$ $< 10 = 20$	Orang				
	6) Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	15	$\geq 8 = 100$ $6 - 7 = 80$ $4 - 5 = 60$ $2 - 3 = 40$ $1 = 20$	Sosialisasi				

NO	UNSUR	BOBOT (%)	NILAI SUB UNSUR/ELEMEN	SATUAN	DATA	NILAI TERTIMBANG	NILAI AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6	7	8
	B. UNSUR PENUNJANG							
	1) Penyerapan Anggaran	10	> 80 = 100 60 - 80 = 66 < 60 = 33					
	2) Tempat Kedudukan	5						
	a. Ibu Kota Negara/Lintas Batas Negara		100					
	b. Ibu Kota Propinsi		75					
	c. Kota/Kabupaten		50					
	d. Kecamatan		25					
	3) Jumlah Pegawai	5	≥ 30 = 100 15 - 29 = 66 < 15 = 33					

C. TATA CARA PENGHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI

I. UMUM

- a. Penilaian klasifikasi Kantor Imigrasi dilakukan berdasarkan beban kerja dari masing-masing Kantor Imigrasi sesuai dengan kondisi dan data; dan
- b. Beban kerja dimaksud meliputi unsur utama dan unsur penunjang.

II. TATA CARA PENILAIAN

- a. Data unsur utama dan penunjang terdiri atas subunsur yang mempunyai bobot prosentase (%) secara proporsional berdasarkan pengaruhnya terhadap beban kerja Kantor Imigrasi.
- b. Unsur utama mempunyai nilai sebesar 80% (delapan puluh persen) dan unsur penunjang mempunyai nilai sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. Setiap subunsur mempunyai bobot yang berbeda dengan mempertimbangkan pengaruh unsur terhadap beban kerja operasional Kantor Imigrasi.

III. CARA PERHITUNGAN

- a. Nilai Tertimbang (NT) merupakan nilai sub unsur (NSU) dikalikan dengan Bobot (B) sehingga diperoleh rumusan  $NT = NSU \times B$ .
- b. Nilai Akhir (NA) merupakan penjumlahan dari seluruh Nilai Tertimbang sehingga diperoleh rumusan  $NA = NT_1 + NT_2 + NT_3 + \dots$

IV. LAIN-LAIN

- a. Penentuan kelas Kantor Imigrasi dilakukan berdasarkan rata-rata penilaian data dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Peningkatan kelas hanya dapat diajukan untuk satu tingkat di atasnya dan peningkatan kelas selanjutnya dapat diajukan paling singkat 2 (dua) tahun kemudian terhitung sejak tanggal penetapan kelas Kantor Imigrasi.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY